



**STANDAR KERJASAMA  
DALAM DAN LUAR NEGERI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP	SM	04	18
------------	----	----	----


**SEMARANG  
2016**





**Standar Kerjasama  
Dalam dan Luar Negeri  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	04	18
------------	----	----	----

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Riset & Inovasi
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>		STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-UNDIP/SM/04/18	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016		

		<b>STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 1-12-2016	SPMI-UNDIP/SM/04/18	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

### **1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

### **1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

## **2. RASIONAL**

---

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang

lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerjasama

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Fakultas menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di fakultas

3. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk :
  - a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas.
  - b. meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga
  - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
  - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - e. mengembangkan citra fakultas dan universitas.
  - f. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
  - g. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
  - h. menciptakan *revenue generating activity*.
4. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. kontrak manajemen,
  - b. program kembaran (*twinning program*),
  - c. penelitian,
  - d. pengabdian kepada masyarakat,
  - e. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
  - f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
  - g. program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
  - h. penerbitan bersama karya ilmiah,
  - i. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
  - j. lain-lain yang dianggap perlu.

## **6. STRATEGI**

---

1. Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)
2. Pimpinan fakultas, jurusan, program studi, koordinator bidang pengembangan dan kerjasama, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

## **7. INDIKATOR**

---

- Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat
- Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

---

- Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan –peraturan yang mendukung
- Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama

## **9. REFERENSI**

---

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

## **10. LAMPIRAN**

---

### **STANDAR AKADEMIK: KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

1. Fakultas menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di fakultas dan/atau universitas.
3. Kerjasama dilaksanakan untuk:
  - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas/universitas.
  - b. Meningkatkan kinerja fakultas, program studi, bagian.
  - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
  - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - e. Meningkatkan citra universitas.
  - f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih dan praktek.
  - g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - h. Menciptakan *revenue generating activity*